

PENGELOLAAN – PANGADUAN - PELAYANAN PUBLIK

2025

Kpt 38 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN PROVINSI GORONTALO NOMOR 38 TAHUN 2025 TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR!) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134 Tahun 2024 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; Permenpan RB Nomor 46 Tahun 2020; PKPU Nomor 134 Tahun 2024;
- Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!);

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Maret 2025.
- Lamp.: 1 hlm.